



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Strata I**

Disusun oleh :

JUJU SYAHRIYAH
NIM (14122210993)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2017



ABSTRAK

JUJU SYAHRIYAH. 14122210993.*LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM*,2017.

Letter of Credit adalah salah satu jasa yang diberikan oleh bank sebagai penjamin kepada para nasabah yang melakukan transaksi ekspor-impor. Seiring perkembangan zaman, Bank Syariah mulai menerapkan *Letter of Credit* dalam produk jasanya guna memfasilitasi para nasabah yang ingin tetap menggunakan kaidah-kaidah Islam pada setiap kegiatan. Namun, masih ada kekhawatiran pada penerapan *Letter of Credit* Syariah mengenai sifat keuntungan yang diperoleh Bank Syariah, apakah sudah jauh dari unsur *riba* melihat pada jenis produk jasa L/C Syariah adalah adaptasi dari produk jasa bank konvensional. Serta sudah sesuaikan menggunakan *Wakalah bil-Ujrah* sebagai akad pelengkap dalam L/C Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Letter of Credit* Syariah di tinjau dari Hukum Ekonomi Islam, serta mekanismenya yang dilandasi dengan akad *Wakalah bil-Ujrah*.

Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif mengambil wilayah kajian Hukum Ekonomi Syariah melalui pendekatan deskriptif (normatif) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum, dengan teknik *Library Research* yaitu menelaah data dari beberapa literatur yang berkaitan, baik dari buku-buku, jurnal, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan *Letter of Credit* Syariah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Letter of Credit* Syariah menurut Hukum Ekonomi Islam adalah sesuatu yang di hukuminya boleh atau *mubah*, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dan mekanisme penerapan akad *Wakalah bil-Ujrah* pada transaksi *Letter of Credit* (L/C) Syariah sangat sederhana sehingga memudahkan para nasabah yang ingin menggunakan fasilitas jasa ini.

Kata Kunci : *L/C Syariah, Wakalah bil Ujrah, Hukum Ekonomi Islam*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT

JUJU SYAHRIYAH. 14122210993. *LETTER OF CREDIT (L / C) SHARIA LAW ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMICS*, 2017.

Letter of Credit is one of the services provided by the bank as an Underwriter to the customers who do transaction export-import. Along with the development of time, sharia banks began to apply the Letter of Credit in deserving of products to facilitate the customers who want to continue to use the rule of the rules of Islam on each activity. But there are still concerns on the implementation of shari'a Letter of Credit regarding the nature of the benefits sharia banks, whether already far from elements of usury view on the type of service product L/C Shari'a is adapted from conventional bank service product. And already sesuaikan using Wakalah bil-Ujrah as regulating complement in L/C Shari'a.

This research aims to know how when the Letter of Credit Shari'a in the review of the Law of the Islamic Economy and the mechanism that arises with Wakalah bil-Ujrah.

This study takes the study area Sharia Economy Law through a descriptive approach (normative) that is descriptive analytic research that describe, examine, explain and analyze the rule of law, with the techniques of Library Research that examines data from literature related, either from books books, journals, and other written material related to the Letter of Credit Sharia.

Results showed that the Letter of Credit by Economic Law Islamic Sharia is something in hukum may or permissible, because there are no arguments against it. And contract enforcement mechanisms Wakalah bil-Ujrah on transactions Letter of Credit (L / C) Sharia is unbelievably simple to facilitate customers who wish to take advantage of this service.

Keywords: *L/C Shari'a, Wakalah bil Ujrah, Law of Islamic Economy*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul ***“LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM”*** oleh **JUJU SYAHRIYAH, NIM 14122210993**, telah diujikan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 8 Februari 2017.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Ekonomi Islam Jurusan Muamalah (MA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 8 Februari 2017


Sidang Munaqasyah,

**Ketua
Merangkap Anggota,**



H. Juju Jumena, S.Ag, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

**Sekretaris
Merangkap Anggota,**



Eef Saefulloh, M.Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Anggota,

Penguji I



Dr. Layaman, SE., M.Si
NIP. 19721007 201101 1 002

Penguji II



H. Achmad Otong Busthomi, Lc. M.Ag
NIP: 19731223 200701 1 022



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Berfikir.....	8
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LETTER OF CREDIT</i> (L/C)	
A. Pengertian <i>Letter Of Credit</i> (L/C) dan <i>Letter Of Credit</i> (L/C) Syariah ..	16
B. Sejarah <i>Letter of Credit</i> (L/C).....	19
C. Fungsi <i>Letter of Credit</i> (L/C)	20



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

D. Pihak-Pihak yang terkait dalam <i>Letter of Credit</i> (L/C).....	20
E. Jenis dan Bentuk <i>Letter of Credit</i> (L/C).....	21
F. Proses Penyelesaian <i>Letter of Credit</i> (L/C)	25
G. Keuntungan <i>Letter of Credit</i> (L/C)	26
H. Eksistensi <i>Letter of Credit</i> (L/C) Syariah dalam Hukum Positif di Indonesia	28
BAB III IMPOR-EKSPOR MELALUI <i>LETTER OF CREDIT</i> (L/C) DALAM HUKUM ISLAM	
A. <i>Wakalah</i>	33
B. <i>Ujrah</i>	40
C. Pemahaman Tentang Akad <i>Wakalah bil-Ujrah</i>	45
BAB IV <i>LETTER OF CREDIT</i> (L/C) SYARIAH MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM	
A. <i>Letter of Credit</i> (L/C) Menurut Hukum Ekonomi Islam.....	50
B. Konsep dan Mekanisme Akad <i>Wakalah bil-Ujrah</i> dalam Pembiayaan <i>Letter of Credit</i> (L/C) Ekspor dan Impor Syariah.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
Daftar Pustaka	68
Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, meliputi seluruh hamba Allah sampai akhir perkembangan manusia.¹ Ajaran yang terkandung di dalamnya termasuk juga dalam bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia di peroleh dari hasil aktivitas perdagangan.² Dan dalam perkembangannya semakin hari semakin pesat dengan permasalahan yang juga semakin kompleks serta beragam. Hal ini juga di pengaruhi oleh era globalisasi.

Era globalisasi menyebabkan semakin mudahnya suatu negara untuk melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara. Globalisasi ini pada dasarnya muncul akibat suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri tanpa bantuan negara lain. Hal ini disebabkan suatu negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, politik, ekonomi dan sosial. Adanya kekurangan dan kelebihan dari suatu negara ini dimisalkan suatu negara memiliki kelebihan sumber daya alam tetapi memiliki keterbatasan di sumber daya manusia. Selain itu, suatu negara memiliki keterbatasan sumber daya alam tetapi unggul dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan kedua negara tersebut memiliki hubungan *Interdependensi* satu dengan yang lain.³

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 24 Selanjutnya ditulis: Sula, *Asuransi Syariah*

²Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 43 Selanjutnya ditulis: Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*

³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Transaksi Bisnis Internasional (Eksport-Impor dan Imbal Beli)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 1 Selanjutnya ditulis: Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis*

Perdagangan luar negeri saat ini menjadi hal yang lumrah dilakukan. Seperti yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli ekonomi yang hidup sekitar abad ke-16 dan ke-17 berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. Pendapat tersebut di perkuat lagi oleh pendapat-pendapat para ahli ekonomi Klasik seperti David Ricardo.⁴

Dalam era globalisasi saat ini, bukan hanya istilah ekonomi Internasional yang meliputi perdagangan dan keuangan. Tetapi semakin terkenal dan digunakan istilah bisnis Internasional yaitu ekspor dan impor, baik barang, modal, maupun jasa lainnya dengan pelaku utama yang sering disebut sebagai *Multi National Corporation (MNC)*⁵

Ajaran ekonomi syariah sangat mendorong kegiatan ekspor impor guna memperkuat ekonomi sebuah negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ibnu Taymiah pernah mengatakan bahwa ekspor akan menguatkan kurs mata uang domestik. Menurut catatan sejarah Islam, kegiatan perdagangan Internasional sudah di praktikan jauh hari oleh Nabi Muhammad SAW sejak muda. Dan Umar bin Khattab pula selalu mengingatkan kepada para sahabat untuk memperhatikan kegiatan perdagangan ekspor impor dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang kuat.⁶

Adapun beberapa keuntungan yang diperoleh dalam melakukan perdagangan luar negeri diantaranya adalah dapat memperoleh barang yang tidak dapat di produksi di dalam negeri, dapat memperluas pasar industri-industri

⁴ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 360 Selanjutnya ditulis: Sukirno, *Makro Eko nomi*

⁵ Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 2 Selanjutnya ditulis: Ginting, *Letter of Credit*

⁶ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: Gramedia, 2009), 587 Selanjutnya ditulis: Ayub, *Understanding Islamic Finance*



dalam negeri, serta lebih mempelajari tentang penggunaan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas.⁷

Pada transaksi perdagangan luar negeri, terjadi hubungan dagang antara penjual dan pembeli di negara yang berbeda. Permasalahannya adalah karena antara penjual dan pembeli tidak di pertemukan secara langsung akibat jarak yang jauh, sehingga akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dapat berinteraksi secara tunai. Ini menyebabkan kekhawatiran antara penjual dan pembeli. Pembeli akan merasa khawatir jika mengirim uangnya terlebih dahulu sebelum barang itu sampai di tangannya. Mungkin barang itu akan sampai dengan waktu yang lama atau bahkan tidak sampai pada tangan pembeli. Begitupula yang dirasakan oleh penjual dengan kekhawatiran yang sama yaitu apabila penjual mengirim barangnya terlebih dahulu sebelum menerima uang dari pembeli, penjual takut apabila pembeli tidak membayarkannya setelah menerima barang yang telah dikirim oleh penjual.⁸

Maka pada saat ini dibutuhkan pihak yang akan melancarkan permasalahan tersebut. Bank dengan bertindak sebagai perantara yang menjamin pembayaran pihak importir kepada pihak eksportir atau mewakili penagihan atas pihak eksportir kepada pihak importir, menjadi pihak yang melancarkannya. Salah satu solusi pembayaran yang di tawarkan oleh bank pada perdagangan Internasional adalah *Letter of Credit (L/C)*. *Letter of Credit (L/C)* sendiri adalah fasilitas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mempermudah transaksi jual-beli barang terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor.⁹

Letter of Credit (L/C) di nilai sebagai primadona dalam pembayaran pada transaksi perdagangan Internasional mencakup impor dan ekspor, yang dinilai memberikan kepastian dan keamanan. Penjual atau eksportir mendapat kepastian

⁷ Sukirno, *Makro Ekonomi*, 360-362

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 199 Selanjutnya ditulis: Ismail, *Perbankan Syariah*

⁹ Ahmad Kamil, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 1997), 675 Selanjutnya ditulis: Kamil, *Kitab Undang-Undang*



bahwa pembayaran akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang telah di terima sudah sesuai dengan persyaratan L/C, dan kepada pembeli atau pihak importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank apabila telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C.

Namun dalam aplikasinya terkadang bank berlaku tidak adil dengan mengambil keuntungan atau bunga yang berlebihan kepada nasabahnya, sehingga hal ini sangat merugikan pihak nasabah. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis termasuk dalam perdagangan Internasional maka munculah fasilitas *Letter of Credit (L/C)* dalam dunia perbankan syariah.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai sistem pembayaran menggunakan fasilitas L/C, sebagian menyatakan ini boleh dan sebagian menyatakan *mubah*, dan ada pula yang menggolongkannya *haram*. Dengan demikian bagaimanakah pandangan dari hukum Islam sendiri tentang penerapan L/C sebagai sistem pembayaran yang di terapkan pada Bank Syariah, dan dalam bahasan ini dikaji lebih dalam terkait akad *Wakalah bil Ujrah* yang di tetapkan sebagai salah satu akad pada transaksi L/C Syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini wilayah kajian yang diambil adalah Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan pada skripsi dengan judul: “*LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM*” menggunakan metode deskriptif (normatif) yaitu penelitian yang menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.



Bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang dimiliki.¹⁰

3. Jenis Masalah

Jenis masalah pada pendekatan ini adalah bagaimana *Letter of Credit* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam.

b. Pembatasan Masalah

Setelah masalah diidentifikasi dan dipilih, langkah berikutnya yang diambil adalah membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam satu kali penelitian.¹¹ Dari mengidentifikasi masalah yang telah di paparkan di atas memperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari akan keterbatasan waktu, kemampuan akademik, tenaga dan biaya maka dirasa perlu untuk memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus.

Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian adalah tinjauan hukum yang digunakan pada transaksi *Letter of Credit* (L/C) Syariah serta akad yang melengkapinya.

c. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana *Letter of Credit* (L/C) menurut hukum Ekonomi Islam?
2. Bagaimana konsep dan mekanisme akad *Wakalah bil-Ujrah* dalam pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) Ekspor dan Impor Syariah?

¹⁰ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 77 Selanjutnya ditulis: Nasir, *Metode Penelitian*

¹¹ Toto Syatori Nasehuddien, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Cirebon: Nurjati Press, 2011), 59 Selanjutnya ditulis: Nasehuddien, *Metodologi Penelitian*



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah di jabarkan pada pertanyaan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui *Letter of Credit (L/C)* Syariah ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui konsep dan mekanisme akad *Wakalah bil-Ujrah* dalam pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* Ekspor dan Impor Syariah.

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang bisa di rasakan pada bidang akademis dan untuk penulis, yaitu:¹²

1. Bagi akademis, bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan perdagangan impor ekspor menggunakan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* Syariah, menambah bahan untuk kajian pustaka dan menambah bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam menyangkut perdagangan antar negara dan mekanismenya melalui *Letter of Credit (L/C)* sehingga hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

D. Penelitian Terdahulu

Walaupun belum banyak yang mengkaji tentang pembahasan *Letter of Credit (L/C)* Syariah tetapi sudah ada beberapa litterature dalam bentuk Skripsi dan Tesis walau tidak semuanya dalam bentuk L/C syariah, berikut diantaranya:

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 115 Selanjutnya ditulis: Arikunto, *Prosedur Penelitian*



1. Skripsi dari Oloan Johanes Sirait¹³ dengan judul *Kajian Hukum Mengenai Letter of Credit Sebagai Salah Satu Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Internasional* skripsi tersebut mengangkat masalah terkait proses pembukaan L/C dan tinjauan aspek hukum serta pembayaran sehingga suatu L/C dapat dilaksanakan.
2. Skripsi dari Hanif Cahyono¹⁴ dengan mengangkat judul *Studi Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter of Credit Ekspor Syariah (Studi penerapan akad qordh)* dalam skripsi tersebut di jelaskan tinjauan epistemologi hukum Islam dan mengetahui tolak ukur kebenaran fatwa sehingga tercapainya kesepakatan fatwa tentang *Letter of Credit Ekspor Syariah* yang menggunakan akad *Qordh*.
3. Skripsi dari Siti Nurbaya¹⁵ yang mengangkat judul *Implementasi Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.35 dan 36 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor di Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Muamalat, Tbk)* menjelaskan keuntungan dan kerugian saat kita melakukan transaksi *Letter of Credit (L/C)* dengan cara mengenalkan siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam *Letter of Credit* yaitu *Applicant, Beneficiary, Issuing Bank, Advising Bank, Negotiating Bank, Reimbursing Bank, Paying Bank, Accepting Bank, Confirming Bank* dan *Transferring Bank*.
4. Skripsi yang di bahas oleh Heni Purwati¹⁶ yang berjudul *Aplikasi Pembiayaan Ekspor-Impor Melalui Letter of Credit (L/C) di Bank Mandiri Syariah dalam Prespektif Hukum Islam*. Dalam skripsi ini di jelaskan

¹³ Oloan Johanes Sirait, "Kajian Hukum Mengenai Letter of Credit Sebagai Slah Satu Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Internasional" (*Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009), 34

¹⁴ Hanif Cahyono, "Studi Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter Of Credit Ekspor Syariah (Studi penerapan akad qardh).", (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 43

¹⁵ Siti Nurbaya, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 35 dan 36 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor di Bank Syariah" (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 18

¹⁶ Heni Purwanti, "Aplikasi Pembiayaan Ekspor Impor Melalui Letter of Credit (L/C) di Bank Mandiri Syariah dalam Prespektif Hukum Islam" (*Skripsi*, IAIN Sunan Ampel, 2009), 44



mengenai pelaksanaan *Letter of Credit* (L/C) pada Bank Mandiri sudah sah dan boleh karena sudah sesuai dengan hukum Islam.

5. Tesis dari Agus Svarnha Nurpatricia yang mengangkat judul *Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan (L/C) Letter of Credit pada CV. Golden Teak Gerden Semarang* dalam tesisnya menyatakan selain keunggulan (L/C) juga memiliki kelemahan di antaranya adalah: prosedur yang di gunakan memiliki waktu yang lama, besarnya biaya yang harus di tanggung oleh importir dalam kaitannya dengan jasa Bank yaitu biaya komisi, biaya bunga, biaya *telex*, dan biaya akseptasi.¹⁷

Dari judul penelitian yang sudah dibahas di atas jelas berbeda dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Karena pada penelitian ini mengambil masalah tentang pandangan hukum ekonomi Islam dalam penerapan *Letter of Credit* (L/C) Syariah menggunakan akad *Wakalah bil-Ujrah*.


E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur pemikiran berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) Sedangkan kerangka Berfikir adalah uraian dari pemikiran peneliti terhadap teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan.¹⁸ Untuk mempermudah penelitian maka di buatlah skema sebagai berikut:

¹⁷ Agus Svarnha Nurpatricia, "*Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan (L/C) Letter of Credit pada CV. Golden Teak Garden Semarang*" (Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007), 75

¹⁸ Nasehuddien, *Metodologi Penelitian*, 132





Skema 1.1

Kerangka Pemikiran

Perdagangan Internasional yang mencakup ekspor impor di jelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah 62: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*¹⁹

Dalam tafsir Jalalain²⁰ (Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini menunjukkan pengertian ibahah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak–banyaknya supaya kalian beruntung) yakni memperoleh

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Al-Quran Surah Al-Jumu'ah 62: 10)

²⁰ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 556 Selanjutnya ditulis: Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*



keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi SAW berkhotbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan *kafilah* membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari masjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih tetap bersama Nabi SAW, lalu turunlah ayat ini.

Dalam surat tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa Allah SWT memerintahkan agar umat Islam segera bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas bisnis setelah shalat *fardlu* ditunaikan. Allah SWT tidak membatasi manusia dalam berusaha, hanya di desa, kecamatan, kabupaten, atau provinsi saja. Allah SWT memerintahkan kita untuk *go global* yang artinya kita harus menembus perdagangan seluruh penjuru dunia.

Transaksi perdagangan luar negeri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam suatu perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Perdagangan ini merupakan suatu transaksi sederhana, yaitu membeli dan menjual barang antar pengusaha yang masing-masing bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyeraskan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*luck of funds*).²¹

Dalam perdagangan Internasional, bank berperan dalam memperlancar proses pembayaran transaksi tersebut sehingga pihak penjual dan pihak pembeli tidak perlu bertatap muka untuk menyerahkan uang pembayaran. Seiring dengan perkembangannya, peran bank dalam perdagangan Internasional semakin

²¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 3 Selanjutnya ditulis: Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*



komplek, bank berfungsi sebagai penjamin pembayaran atas nama importir (pembeli), sehingga pihak penjual yakin untuk melaksanakan transaksinya tanpa ada rasa khawatir tidak akan dibayar.

Letter of Credit (L/C) hadir dan digunakan sebagai fasilitas pembayaran transaksi perdagangan internasional. L/C adalah surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir pelanggan bank luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut. Yang memberikan hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan atas sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.²² Sedangkan menurut Bank Indonesia, sebagaimana di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No : 5/11 3 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor L/C diberikan pengertian sebagai berikut:

“*Letter of credit* untuk selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C”. Dari pengetahuan tersebut *Letter of Credit* merupakan janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut. Sehingga walaupun pada dasarnya yang berkontrak adalah antara penjual dan pembeli, namun yang memberikan janji bayar adalah bank penerbit *Letter of Credit* (L/C).

Dalam pelaksanaannya dua negara yang saling bekerjasama dalam hal perdagangan tidak bisa bertransaksi secara langsung, maka di butuhkanlah pihak ke tiga yang membantu proses terjadinya kerjasama tersebut. Dan bank di tunjuk sebagai pihak ketiga yang berperan membantu memperlancar jalannya transaksi antar negara ini. Bank memiliki produk pembiayaan dan jasa yang di tawarkan kepada nasabahnya. Seperti fasilitas jasa yang digunakan untuk transaksi jual-beli luar negeri yaitu L/C. *Letter of Credit* (L/C) adalah salah satu jasa bank yang di berikan kepada nasabah untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) dan

²² Kunarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 129 Selanjutnya ditulis: Kunarjo, *Glosarium Ekonomi*



merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah yang biasanya *importir* menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ke tiga yaitu penerima L/C atau eksportir, L/C sendiri sering di sebut dengan kredit berdokumen.²³

Letter of credit (L/C) bukan merupakan produk baru dalam perbankan konvensional, namun di perbankan syariah produk L/C baru muncul pada tahun 2002, atau 10 tahun setelah lahirnya Bank Muamalat. Dalam ranah pembahasan *Letter of credit* (L/C) berbasis syariah dikenal dua jenis L/C, yaitu *Letter of credit* (L/C) impor syariah dan *Letter of credit* (L/C) ekspor syariah. Adapun DSN telah menetapkan *Letter of credit* (L/C) pada fatwanya nomor 34 dan 35 tahun 2002.²⁴

F. Metodologi Penelitian

Cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar agar penelitian ini dapat terealisasi dengan baik dan memenuhi bobot ilmiah, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode penelitian dibutuhkan sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah dipahami serta dimengerti, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan pada skripsi dengan judul: “LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM” menggunakan metode deskriptif (normatif) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 142 Selanjutnya ditulis: Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN SYARIAH Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 443-446 Selanjutnya ditulis: Sjahdeini, *PERBANKAN SYARIAH*



lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang dimiliki.²⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.

3. Teknik Penelitian

Digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah data dari beberapa literatur yang berkaitan, baik dari buku-buku, jurnal, data-data, website maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dicari.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli²⁶ sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.²⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari Al-Quran dan Hadits, serta sumber lain yaitu fatwa DSN tentang *Letter of Credit (L/C)*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang berasal dari sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang dapat di akses melalui website yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸ Atau bisa juga data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian,

²⁵ Nasir, *Metode Penelitian*, 77

²⁶ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) 103 Selanjutnya ditulis: Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*

²⁷ Nasir, *Metode Penelitian*, 58

²⁸ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Eko dan Kebijakan Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005) 119 Selanjutnya ditulis: Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*



untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu untuk mengkaji secara kritis.²⁹ Bisa berupa data-data dan buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya serta sumber-sumber pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data³⁰

Untuk mendapatkan data yang sesuai, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan referensi atau literatur dari kepustakaan yang secara spesifik membahas masalah-masalah tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar di dalamnya memuat mengenai gambaran umum tentang penulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *LETTER OF CREDIT* (L/C)

Pada bab kedua ini di bahas tentang pengertian L/C, pihak-pihak yang terlibat dalam L/C, jenis-jenis L/C, dokumen-dokumen dalam L/C, keuntungan

²⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006) 160 Selanjutnya ditulis : Meleong, *Metode Penelitian*

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) 224 Selanjutnya ditulis : Sugiyono, *Metode Penelitian*



dan kerugian melakukan transaksi L/C Resiko dan Permasalahan Hukum dalam L/C Syariah, serta eksistensi L/C dalam hukum positif di Indonesia.

BAB III : AKAD YANG MELENGKAPI *LETTER OF CREDIT* (L/C) SYARIAH

Dalam bab ketiga ini di jelaskan akad yang melengkapi L/C syariah, yaitu akad *Wakalah bil-Ujrah*. Berikut pengertian, dasar hukum, konsep dan mekanisme pembuatan L/C pada bank Syariah.

BAB IV : *LETTER OF CREDIT* (L/C) SYARIAH MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM

Bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan yang di angkat oleh penulis dalam pertanyaan penelitian. Dalam hal ini kaitannya dengan pandangan L/C Syariah menurut hukum ekonomi Islam. Dan mekanisme pembuatan L/C Syariah menggunakan akad *wakalah bil-ujrah* sebagai salah satu akad yang melengkapinya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar dan saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil serta memiliki daya guna.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari, juz II*, Bandung : Pustaka Setia, 2004
- Andhibroto, Supriyo. *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Diponegoro, 1988
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Anwar, Samsul. *Hukum perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2007
- Arbi, M. Syarif. *Petunjuk Praktis Perdagangan Luar Negeri, Edisi kedua: Seri Ekspor*, Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi UGM, 2013
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain Jilid 2*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta : Gramedia, 2009

Bank Indonesia, *Urusan Luar Negeri Bagian Penelitian dan pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri, Metode Pembayaran Internasional Letter of Credit*, Jakarta: Bank Indonesia, 1995

Buchari, Veithzal Rivai dan Andi. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah buakan OPSI, Tetapi SOLUSI!*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013

Budisantoso, Totok. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006

Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Eko dan Kebijakan Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2005

Departeman Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2008

Fatwa DSN MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002 (Tentang *Letter of Credit (L/C)* Impor Syariah

Fatwa DSN- MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002 (Tentang *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Syariah)

Fatwa DSN-MUI No: 57/DSN-MUI/V/2007 (Tentang *Letter of Credi (L/C)* dengan Akad *Kafalah bil-Ujrah*)

Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III2006 (Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syariah)

Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 (Tentang *Wakalah*)

Ginting, Ramlan. *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2002

Hartono, Sri Rejeki dkk. *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015



- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia I*, Jakarta: Kencana, 2006
- Hidayatullah, Syarif. *Qawa'id Fiqiyyah Dan penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012
- Hutabarat, Roselyne. *Transaksi Ekspor Impor Edisi Kedua*, Jakarta: Erlangga, 1996
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Memahami Bisnis Bank: Modul Sertifikasi Tingkat I – General Banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Kamil, Ahmad. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Prenanda Media, 1997
- Karim, Adiwarmarman A.,. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Kartapatra, G. *Hukum perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Kasmir. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah - KHES, Jakarta: Fokusmedia, 2010
- Kunarjo. *Glosarium Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996



- Malik, Imam. *Al Muwaththa Imam Malik Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Mangani, Ktut Silvanita. *Bank & Lemabaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuntitatif* , Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- M.S, Amir. *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: PPM, 1997
- Nasehuddien, Toto Syatori. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Cirebon: Nurjati Press, 2011
- Nasir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, Surabaya: Djambatan, 2008
- Riva'I, Veithzal, dkk,. *PRINCIPLE OF ISLAMIC FINANCE (DASAR-DASAR KEUANGAN ISLAM) Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 12*, Jakarta: Lentera Hati, 2011
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Pembukuan Kredit Berdokumen*, Yogyakarta: FH-UGM, 1979
- Sjahdeini, Sutan Remy. *PERBANKAN SYARIAH Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suhaendi, Hendi. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Sumantoro. *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 1986
- Syafe'I, Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar (Ringkasan) Tafsir Ibnu Katsir Jilid: 3*, Jakarta: Darus Sunnah, 2004
- Taswan. *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008
- Yani, Gunawan Widjaja dan Ahmad, *Seri Hukum Bisnis, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Import dan Imbal Beli)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Jurnal

- Jurnal: Indah Nuhyatia. "Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam" *Penerapan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013. Vol. 3, No. 2
- Jurnal: Khoiruddin. "Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam" *Studi Atas Fatwa DSN-MUI Terhadap Penerapan Akad-Akad Dalam Letter of Credit (L/C) Import dan Ekspor Syariah* IAIN Raden Intan Lampung, 2014. Vol. 2, No. 4



Skripsi

Hanif Cahyono, *Studi Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Letter Of Credit Ekspor Syariah (Studi penerapan akad qardh)*, skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

Siti Nurbaya, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 35 dan 36 Tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor-Import di Bank Syariah*, skripsi tidak di terbitka, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Heni Purwanti, *Aplikasi Pembiayaan Ekspor Import Melalui Letter of Credit (L/C) di Bank Mandiri Syariah dalam Prespektif Hukum Islam*, skripsi tidak di terbitkan, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009

Agus Svarnha Nurpatricia, *Perjanjian Jual Beli dengan Menggunakan (L/C) Letter of Credit pada CV. Golden Teak Garden Semarang*, tesis tidak di terbitkan, Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007

